

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pabrik karet merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan karet berupa barang mentah ataupun barang jadi. Karet merupakan salah satu komoditi yang penting, dikarenakan karet merupakan sumber pendapatan dan pendorong perekonomian masyarakat. (Siregar, 2011). Kebutuhan akan karet saat ini semakin meningkat sehingga mendorong dilakukannya pengolahan karet di Indonesia (Harahap & Segoro, 2018).

Negara Indonesia saat ini mengalami permasalahan yang cukup serius mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin meningkat. Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi tanggung jawab besar karena akan menyangkut kualitas kehidupan yang akan datang. Eksploitasi pada sumber daya alam dan juga lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya alam (Nisa & Suharno, 2020).

Pencemaran lingkungan merupakan masalah bagi saya bersama yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan bersama, kesehatan masyarakat, dan kelangsungan kehidupan.

Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, yang pastinya dimulai dari Lingkungan yang terkecil, diri saya sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Permasalahan pencemaran lingkungan yang harus segera saya atasi bersama diantaranya pencemaran air tanah dan sungai, pencemaran udara perkotaan, kontaminasi tanah oleh sampah, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat radioaktif, dan sebagainya (Rozi, 2018).

Secara konstitusional terdapat norma hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Dan membawa implikasi hukum agar selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut. Bahkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan :

“bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.”

Pengertian “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang berarti menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia harus menerima kegunaan dari sumber daya alam yang ada di Indonesia (Negara et al., n.d.). Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, oleh karena itu pada dasarnya manusia selalu berdampingan erat dengan lingkungan hidup, jadi apapun perbuatan manusia akan berdampak pada lingkungan hidup begitupun sebaliknya, jika manusia tidak memperlakukan lingkungan dengan baik maka manusia juga akan merasakan dampak yang telah di perbuat kepada lingkungan tersebut.

Tanggungjawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorang warga negara atau menjadi Hukum Perdata. Tanggungjawab pengelolaan lingkungan ada pada Pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan (Muhjad, 2015). Terdapat beberapa prinsip *good governance* yang menjadi dasar bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, yaitu prinsip partisipasi masyarakat, prinsip

transparansi, dan prinsip kesetaraan (Widodo, 2023).

Kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan (Wowor, 2017). Maka dari itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk terlaksananya program pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat membawa dampak pada lingkungan (Aakhirul et al., 2020). Dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan antara lain adalah teradinya pencemaran lingkungan, berupa antara lain pencemaran air, dan pencemaran udara misalnya beberapa jenis tumbuhan dan hewan bahkan kematian terhadap manusia (Dr. Khalisah Hayatuddin & Dr. Serlika Aprita, 2021).

Bahkan dalam peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pasal 1 ayat

(1) menyebutkan:

“Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung

maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

Lingkungan hidup sangat penting bagi setiap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup (Munir et al., 2019). Untuk mengukur atau menentukan dampak dari lingkungan hidup tersebut terdapat kriteria untuk mengukurnya diantaranya :

1. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak akibat usaha atau kegiatan tersebut;
2. Luas wilayah penyebaran dampak;
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5. Berbalik (*resersible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidupnya untuk kedepannya (Rahman, 2022). Oleh karena itu, masyarakat maupun pemerintah diwajibkan unntuk melindungi lingkungan hidup sesayar agar terciptanya lingkungan hidup yang sehat.

Masyarakat berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Sabardi, 2014). Pemerintahan berupaya untuk terus dalam membuat peraturan lingkungan hidup bagi negaranya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perusahaan-perusahaan yang memiliki kemungkinan dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup untuk ditindak tegas oleh pemerintah oleh program-program yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Rahman, 2022).

Pencemaran dan perusakan lingkungan selalu menjadi sengketa lingkungan, karena salah satu pihak menderita dan merasa dirugikan karena adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diakibatkan dari suatu kegiatan oleh pengusaha-pengusaha yang memiliki dampak merusak lingkungan sesayur baik sengaja maupun tidak (Kiswari, 2016). Berdasarkan pasal 1 angka 25 menyatakan :

“Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.”

Maka dapat disimpulkan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah terjadinya peristiwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengusaha-pengusaha ataupun individu dalam kegiatan usahanya. Industri karet juga sebagai industri yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sandang

nasional (Maha, 2019). Namun, walaupun industri karet sangat membantu perekonomian industri karet juga menjadi salah satu industri yang berpotensi sangat berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan hidup. Industri karet mengakibatkan pencemaran udara terhadap lingkungan masyarakat Jatinangor.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi kesulitan pengelolaan lingkungan yang signifikan, terutama terkait pencemaran akibat limbah industri. Salah satu contohnya adalah PT. Karya Putra Sangkuriang (KPS) di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yang dituduh menyebabkan pencemaran lingkungan. Perusahaan sektor karet ini diduga menghasilkan limbah mikrokaret yang mencemari udara dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kondisi ini merupakan pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun, persyaratan perundang-undangan untuk penanganan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) masih menyimpang dari praktik yang sebenarnya. Berdasarkan informasi dan laporan

masyarakat, kegiatan industri PT. KPS menghasilkan limbah mikrokarat yang tergolong sampah B3 berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021.

Hal ini menunjukkan belum memadainya regulasi dan penegakan hukum terhadap kegiatan industri yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana pelaku usaha dapat bertanggung jawab secara hukum atas pencemaran yang mereka hasilkan dan bagaimana prosedur hukum yang berlaku saat ini dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kajian tentang penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dan perangkat hukum lingkungan untuk menjamin terpeliharanya hak-hak lingkungan hidup menjadikan kajian ini penting secara akademis.

Limbah karet mikro mengandung zat-zat seperti senyawa organik volatil, karbon, nitrogen, fosfor, dan amonia yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan, kerusakan paru-paru, dan komplikasi kehamilan jika terhirup, limbah ini dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3). Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2021 menyatakan bahwa limbah B3 didefinisikan sebagai setiap bahan yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lain serta lingkungan hidup karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya.

Berdasarkan pedoman normatif (sollen), perusahaan harus mengelola limbahnya sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan peraturan turunannya. Meskipun demikian, terdapat bukti empiris mengenai masalah kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara, sebagaimana dilaporkan oleh masyarakat (dasein), yang menunjukkan adanya perbedaan antara persyaratan hukum dan kondisi aktual. Meninjau kewajiban hukum perusahaan dan menentukan sejauh mana prinsip tanggung jawab ketat dapat ditegakkan sangat penting dalam situasi ini. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana operasi perusahaan memengaruhi lingkungan, alih-alih mensyaratkan adanya komponen kesalahan.

Kasus perusakan lingkungan hidup di kabupaten Sumedang kecamatan Jatinangor pencemaran udara oleh PT. Karya Putra Sangkuriang (KPS) yang bergerak dalam bidang industri karet. Dalam produksinya proses karet. Dari proses produksi menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang diantaranya mengandung zat organik, senyawa sisa karet yang diolah, senyawa karbon, nitrogen, fosfor, senyawa ammonia. Bahan berbahaya di atas jika memasuki tubuh manusia melalui saluran pernapasan karena tercemarnya polusi udara yang dilakukan oleh PT. karya Putra Sangkuriang (KPS) mengakibatkan diantaranya dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru, jantung, bahkan meningkatkan resiko gangguan kehamilan pada ibu hamil.

Persoalan pencemaran lingkungan dapat dilihat dari berbagai aspek keilmuan yang merupakan sarana untuk menyelesaikannya. Persoalan pencemaran lingkungan dapat diselesaikan melalui aspek medik, planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum (Rangkuti, 2005). Hukum yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian pencemaran lingkungan adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan (Hardjasoemantri, 1999).

Penulis melihat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun menyatakan bahwa segala upaya bentuk pembangunan yang jelas dan nyata dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem dan lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS DAMPAK POLUSI LIMBAH MICRO KARET PT KPS TERHADAP MASYARAKAT JATINANGOR BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY DAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG UUPPLH”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapatkan

rumusan masalah dalam usulan penelitian hukum ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak polusi limbah micro karet PT KPS terhadap masyarakat jatinangor berdasarkan asas *strict liability* dan undang-undang no 32 tahun 2009?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum PT KPS terhadap masyarakat jatinangor berdasarkan asas *strict liability* dan undang-undang no 32 tahun 2009?
3. Bagaimana upaya penyelesaian hukum PT KPS terhadap masyarakat Jatinangor berdasarkan asas *strict liability* dan undang-undang no 32 tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar identifikasi masalah yang telah diurutkan di atas, maka didapatkan tujuan penelitian ini yang akan dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui dampak polusi limbah micro karet PT KPS terhadap masyarakat jatinangor berdasarkan asas *strict liability* dan undang-undang no 32 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum PT KPS terhadap masyarakat jatinangor berdasarkan asas *strict liability* dan undang-undang no 32 tahun 2009.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum PT KPS terhadap masyarakat jatinangor berdasarkan asas *strict liability* dan undang-undang no 32 tahun 2009.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk kontribusi pada pemerintah atau memperbanyak bahan-bahan yang bersifat teoritis dan menjadi bahan masukan untuk mengembangkan ilmu-ilmu lingkungan hidup khususnya dalam bidang hukum lingkungan hidup, dan menyumbangkan pemikiran dalam disiplin khususnya pada bidang hukum lingkungan dalam hal kegiatan pabrik karet.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan agar dalam menjalankan usaha khususnya dalam bidang usaha karet dapat melakukan usahanya dengan benar dan sesuai mengikuti aturan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai aturan yang mengatur tentang lingkungan hidup agar kehidupan manusia lebih sejahtera

bebas dari pencemaran lingkungan baik air maupun udara dan masyarakat bisa hidup sehat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan secara hukum, khususnya kebijakan yang menyangkut dengan lingkungan hidup, karena pada dasarnya persoalan lingkungan hidup telah menjadi persoalan konflik yang utama namun kini tidak terhindarkan, jika tidak ditemukan cara- cara yang tepat.

d. Praktisi Hukum

Dengan menggunakan pendekatan hukum lingkungan yang tepat, terutama dengan menawarkan referensi hukum saat menangani situasi polusi, para pengacara dapat mendorong terciptanya keadilan lingkungan. Penelitian ini dapat dipertimbangkan saat menyusun argumen hukum, menulis gugatan hukum, atau membela kasus hukum di pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan contoh nyata tentang bagaimana tanggung jawab mutlak dan tanggungjawab lingkungan

perusahaan diterapkan secara lokal.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Segala tindakan pemerintah maupun masyarakat, termasuk kegiatan industri, wajib tunduk pada ketentuan hukum demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Pancasila adalah ideologi Negara Republik Indonesia yang memiliki arti bahwa suatu pemikiran dan pandangan yang sama dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai tujuan untuk memajukan bangsanya (Eka Periaman Zai et al., 2020). Jika ada suatu aturan yang tidak bernafaskan Pancasila sebagai filter dari segala aturan yang ada. Maka dari penjabaran diatas saya dapat memahami nilai kompleks yang ada dalam hukum bangsa Indonesia, dimana nilai-nilai didalam Pancasila secara kompleks di gambarkan seperti kondisi kehidupan warga negara Indonesia. Dalam Pancasila pada sila kedua menyatakan “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Penelitian ini menggunakan teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dikemukakan oleh *Roscoe Pound*. Menurut teori tersebut, hukum

berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keseimbangan sosial. Dalam konteks hukum lingkungan, hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri serta menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya dipandang sebagai peraturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat. Dalam kaitannya dengan kasus pencemaran limbah micro karet PT. Karya Putra Sangkuriang (KPS), hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat Kecamatan Jatinangor yang terdampak pencemaran lingkungan.

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum PT. Karya Putra Sangkuriang (KPS) terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah micro karet berdasarkan asas strict liability dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Strict liability atau tanggung jawab mutlak merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban hukum yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dengan demikian, PT. Karya Putra Sangkuriang (KPS) tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila kegiatan industrinya terbukti menyebabkan pencemaran lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar, meskipun unsur kesalahan tidak dapat dibuktikan secara langsung.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa :

“bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dalam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya aturan yang sudah ada apabila

dikaitkan dengan fakta yang telah terjadi seharusnya masyarakat dapat hidup sejahtera dan sehat tidak terkena pencemaran lingkungan (Andi Hamzah, 2021). Mengenai dampak lingkungan berdasarkan penelitian dengan kasus, masih banyak masyarakat yang belum mencapai kehidupan yang sejahtera karena masih banyaknya perbuatan manusia yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan atas perbuatan perusahaan karet PT. Karya Putra Sangkuriang (KPS) yang membuang limbah *micro* karet di daerah kecamatan Jatinangor sehingga terjadinya pencemaran udara pada masyarakat.

Landasan kajian ini adalah asas hukum pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala kegiatan, terutama yang berkaitan dengan industri, wajib menaati hukum. Tiga jenis pertanggungjawaban hukum terkait pencemaran lingkungan dapat dikaji:

1. Pertanggungjawaban pidana, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 104–114 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, yang memberikan sanksi dan hukuman penjara bagi pencemar (Roza et al., 2017).
2. Pertanggungjawaban perdata, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, yang mengamanatkan pelaku untuk membayar ganti rugi dan melakukan perbuatan tertentu (Hakim, 2015).

3. Pertanggungjawaban administratif dapat berupa peringatan, pembekuan izin, dan pencabutan izin usaha, di antara sanksi administratif lainnya yang diuraikan dalam Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (Novindri et al., 2020).

Selain itu, harus digunakan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana hak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman merupakan hak asasi manusia yang fundamental sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (Karwur et al., 2024).

Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, asas *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dapat diterapkan dalam kasus PT. KPS. Meskipun tidak bersalah, pelaku korporasi tetap bertanggung jawab jika kegiatan operasionalnya mencemari atau menyebabkan kerusakan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya diimplementasikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014. Dari titik produksi, pengangkutan, hingga pengolahan, PP ini mengatur secara menyeluruh proses dan sistem penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) di Indonesia (Mulya et al., 2021) .

Limbah B3 dalam PP ini disebut sebagai sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang

karena jenis dan/atau konsentrasinya dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Sampah jenis ini jika tidak diolah dengan baik dapat mencemari udara, air, dan tanah, sehingga perlu ditangani dengan sangat hati-hati.

Berdasarkan aturan ini, pengelolaan limbah B3 mencakup sejumlah kegiatan, seperti penimbunan, pengurangan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahan. Setiap tahapan memiliki protokol dan spesifikasi tersendiri, termasuk persyaratan untuk mendapatkan izin pemerintah, menggunakan fasilitas khusus, serta mengemas dan memberi label sampah.

Kewajiban setiap pelaku usaha untuk memiliki izin pengelolaan limbah B3, menyusun rencana tanggap darurat, dan menyampaikan laporan berkala kepada instansi terkait semakin menunjukkan pentingnya PP ini. Selain itu, jika limbah menyebabkan pencemaran, pelaku usaha wajib memulihkan fungsi lingkungan hidup dan menanggung segala tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, baik pidana, perdata, maupun administratif.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 memberikan dasar hukum untuk menentukan apakah PT. Karya Putra Sangkuriang (KPS) telah mengelola limbah mikro karet sesuai dengan peraturan dalam konteks studi ini. Berdasarkan peraturan

perundang-undangan tersebut, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti lalai dalam penanganan, pengolahan, atau pembuangan sampah yang berdampak pada lingkungan dan lingkungan sekitar.

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu menyebutkan :

“Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

Tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dinyatakan pada pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 yaitu (Wetri Febrina et al., 2023) :

- a. Penetapan status Limbah B3;
- b. Pengurangan Limbah B3;
- c. Penyimpanan Limbah B3;

- d. Pengumpulan Limbah B3;
- e. Pengangkutan Limbah B3;
- f. Pemanfaatan Limbah B3;
- g. Pengolahan Limbah B3;
- h. Penimbunan Limbah B3;
- i. Dumping (Pembuangan) Limbah;
- j. Perpindahan lintas batas Limbah B3; dan
- k. Permohonan dan penerbitan Persetujuan Teknis PLB3 dan SLO-PLB3.

Adanya bahan kimia di daerah kecamatan Jatinangor yang disebabkan pembuangan limbah bahan kimia karet tersebut Kesehatan masyarakat jadi terganggu serta kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pembuatan perusahaan karet telah melanggar aturan karena telah membuang limbah B3 sembarangan yang mencemari polusi udara di daerah kecamatan Jatinangor.

Setiap pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat pelaku usaha diwajibkan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011 tentang ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Kabupaten Sumedang menerbitkan Peraturan

Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2013 sebagai implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 di tingkat daerah. Peraturan ini berfokus pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Sumedang. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungan hidup sekaligus mencapai pembangunan berkelanjutan. Tergantung pada sifat dan ruang lingkup kegiatannya, peraturan ini mewajibkan semua usaha dan kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Sumedang, terutama yang berpotensi mencemari lingkungan hidup, untuk dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang memadai, seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau SPPL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Pemerintah Daerah dapat memantau dan menindak pelaku usaha yang tidak mematuhi standar lingkungan hidup berkat peraturan ini.

Peran vital masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan pencemaran lingkungan juga dijelaskan dalam peraturan daerah ini. Konsep keterbukaan dan keadilan ekologis diwujudkan secara konkret melalui pelibatan publik dalam bentuk pengaduan dan laporan atas kegiatan industri yang merusak lingkungan.

Peraturan daerah ini memberikan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang untuk memeriksa, menyidik, dan menindak pelaku usaha yang membuang limbah B3

secara tidak benar, seperti halnya PT. KPS di Kabupaten Jatinangor. Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif, seperti peringatan, penghentian sementara, pencabutan izin, dan pelaporan kepada penegak hukum, jika ditemukan pelanggaran. Karena bersifat *lex specialis* dan bertindak sebagai dasar operasional yang mengikat secara lokal untuk pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sumedang, peraturan daerah ini menjadi signifikan. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum PT. KPS terhadap lingkungan dan penduduk setempat dapat dievaluasi dalam studi ini dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 sebagai landasan hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-analitis dan prosedur yuridis normatif. Untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji, penelitian yuridis normatif mengkaji peraturan perundang-undangan, peraturan, dan literatur hukum yang relevan. Fakta hukum di lapangan dideskripsikan secara metodis menggunakan metodologi deskriptif-analitis, dan selanjutnya dikaji menggunakan standar hukum yang relevan. Data yang digunakan berupa dokumen hukum primer (peraturan perundang-undangan), literatur hukum sekunder, dan kamus hukum tersier.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan formulasi hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan

persoalan pencemaran lingkungan secara adil dan efektif. Untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan hukum, maka diperlukannya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode-metode yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

G. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada usulan penelitian hukum ini meliputi deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian bersifat deskriptif analitis, adalah menggambarkan fakta- fakta hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif tentang obyek penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti (Soekanto, 1986). Selanjutnya dalam usulan penelitian ini juga mengkaji, memahami, dan menganalisis mengenai pertanggungawaban perusahaan karet kepada masyarakat akibat dampak lingkungan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada usulan penelitian hukum ini, adalah pendekatan yuridis normatif.

Menurut Ronnie Hanitjo Soemitro, metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian dibidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek (Soemitro, 1990). Penelitian ini menitikberatkan pada telaah kaidah hukum yang berlaku, terutama pada pencemaran lingkungan.

2. Tahap Penelitian

Dalam menuntaskan usulan penelitian hukum ini, beberapa tahapan penelitian yang digunakan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Pada tahapan penelitian kepustakaan penulis mengumpulkan data-data secara teoritis yang akan dikaji dan dibaca serta dipelajari dalam berbagai sumber yang berkaitan dengan usulan penelitian hukum ini. Data-data dalam bidang hukum dibagi 3 (tiga) berdasarkan kekuatan yang mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan dasar sifatnya mengikat, terdiri dari beberapa Perundang-

undangan. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Pancasila
 - b) Undang-Undang Dasar RI 1945
 - c) Sayab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011 tentang ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menyediakan penelasan dari isi bahan hukum primer. Pada usulan penelitian hukum ini, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku yang berkaitan.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menyediakan informasi seputar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pada usulan penelitian hukum ini, bahan-bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian yang menghasilkan data primer yaitu melakukan wawancara secara langsung di Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan Lembaga langsung menangani perkara ini. Tahap penelitian ini didasarkan atas tujuan untuk menunjang data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada usulan penelitian hukum ini meliputi beberapa cara yaitu :

c. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ini melalui penelaahan data yang di kumpulkan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

d. Studi Lapangan (*Field Study*)

Pada studi lapangan ini pengumpulan data yang dilakukan penulis secara kualitatif, yaitu dengan dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh penulis untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan, dengan masalah penelitian

kepada seorang responden. Wawancara yang akan dilakukan penulis kali ini pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan tujuan mengetahui proses pertanggungjawaban PT. Karya Putra Sangkuriang (KPS) atas Tindakan pencemaran udara Kecamatan Jatinangor.

4. Alat Pengumpulan Data

Pada usulan penelitian hukum ini, Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahwa setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan Pustaka. Adapun alat pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

e. Studi Dokumen

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan berupa yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dengan pencatatan sistematis, rinci, dan lengkap.

f. Panduan Wawancara

Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang rinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab

secara lisan, kemudian direkam menggunakan alat perekam suara seperti recorder hp, kamera dan juga mengumpulkan bahan-bahan lainnya sebagai pelengkap.

5. Analisis Data

Analisis data pada usulan penelitian ini diperoleh dengan hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan secara langsung dan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Metode ini meliputi analisis data dengan cara penyusunan secara sistematis, menghubungkan satu sama lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan terjamin kepastian hukumnya.

6. Lokasi Penelitian

Usulan penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu:

g. Lokasi Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.

h. Penelitian Lapangan

- 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten

Sumedang, Jalan Parigi Lama No. 13, Sumedang Utara,
Kabupaten Sumedang Telp. (0261) 2700303.

- 2) Jl. Raya Cipacing Km. 20 Kp. Bojong Cipacing
Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa
Barat 45363.